

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK
BERSUBSIDI JENIS SOLAR TANPA IZIN
(Studi Putusan Nomor: 618/Pid.B/LH/2022.PN.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh :

**RANGGA ADI PRADANA
NPM 2152011099**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI JENIS SOLAR TANPA IZIN

(Studi Putusan Nomor: 618/Pid.B/LH/2022 PN.Tjk)

**OLEH
RANGGA ADI PRADANA**

Pertanggungjawaban pidana merujuk pada konsep hukum yang menuntut seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip pertanggungjawaban pidana menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti melakukan tindak pidana dengan memenuhi unsur-unsur tertentu, yaitu adanya kesalahan serta niat atau kelalaian. Pada putusan Nomor 618/Pid.B/LH/2022 PN.Tjk Terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tanpa izin dengan demikian telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia tepatnya pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 yang mengakibatkan kerugian kepada negara dan masyarakat luas. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, menjadikan penulis mengangkat masalah: (1) Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Tanpa Izin (Pada Putusan Nomor: 618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk)? (2) Apakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Tanpa Izin (Pada Putusan Nomor: 618/Pid.B/LH/2022/PN Tjk)?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan bersifat Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Pengumpulan data dengan cara studi pustaka dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Kemudian sistem analisis yang digunakan secara analisis kualitatif. Rangga Adi Pradana Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban yang diberikan kepada Tindakan Terdakwa Tarmizi bin Herman Suki dalam penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi menunjukkan bahwa semua unsur pertanggungjawaban pidana baik *actus reus* (perbuatan melawan hukum), *mens rea* (kesalahan subjektif), maupun kemampuan untuk bertanggung jawab telah terpenuhi. Dengan demikian dijatuhkan hukuman pidana penjara selama selama 4 bulan, karena telah terbukti melanggar Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai Upaya untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa dimasa yang akan datang.

Rangga Adi Pradana

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku Tarmizi bin Herman Suki telah sesuai dengan cara mempertimbangkan putusan melalui aspek yuridis berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum, Barang Bukti, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, dan Keterangan Ahli. Selain daripada hal tersebut, Hakim juga mempertimbangkan aspek non yuridis seperti keadaan yang meringankan dan memberatkan berdasarkan filosofis dan sosiologis Terdakwa Tarmizi bin Herman Suki.

Saran penelitian ini adalah, Hakim sebaiknya menilai tidak hanya berdasarkan bukti yang ada di dalam proses hukum, tetapi juga memperhitungkan kondisi-kondisi lain yang relevan dengan keadaan pelaku, seperti latar belakang sosial, ekonomi, serta faktor-faktor pribadi yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Dengan demikian, hakim diharapkan mampu menyusun sebuah putusan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan keadilan secara menyeluruh. Penting bagi hakim untuk menciptakan keseimbangan antara faktor yuridis dan non-yuridis dalam proses peradilan. Dengan memadukan kedua aspek tersebut, hakim dapat memberikan putusan yang tidak hanya memenuhi rasa keadilan yang sesuai dengan norma hukum, tetapi juga memberikan manfaat bagi pelaku untuk memperbaiki diri, serta bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum. Hal ini diharapkan dapat mengarah pada terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan lebih mendalam dalam merespons berbagai macam situasi yang ada dalam masyarakat, sehingga keadilan yang seimbang dan proporsional dapat tercapai.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, Pelaku Pengangkutan BBM

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK
BERSUBSIDI JENIS SOLAR TANPA IZIN
(Studi Putusan Nomor: 618/Pid.B/LH/2022.PN.Tjk)**

**Oleh:
Rangga Adi Pradana**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2025

Judul Skripsi

: **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI
JENIS SOLAR TANPA IZIN
(Studi Putusan Nomor: 618/Pid.B/LH/2022.PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **Rangga Adi Pradana**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2152011099**

Bagian


: **Pidana**


Fakultas

: **Hukum**




1. Komisi Pembimbing


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP.196104061989031003


Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP.198607022010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Eko Raharjo, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota

: Dona Raisa Monica, S.H., M.H



Penguji Utama

: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 24 Januari 2025

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rangga Adi Pradana
Nomor Pokok Mahasiswa : 2152011099
Bagian : Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor: 618/Pid.B/Lh/2022.Pn.Tjk)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil Salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 24 Januari 2025



Rangga Adi Pradana
NPM. 2152011099

RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap Penulis adalah Rangga Adi Pradana, penulis dilahirkan di Teluk Betung Bandar Lampung pada tanggal 19 juni 2003, sebagai putra kedua dari tiga bersaudara dari Bapak H. Rohmansyah dan Ibu Suhendarsih. Penulis mengawali Pendidikan di Sekolah Dasar Negri 1 Campang Raya yang di selesaikan pada tahun 2015, lalu pada tahun 2015 penulis diterima di Pendidikan di SMP Negri 31 Bandar Lampung yang di selesaikan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis diteriman MAN 2 Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2021 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata 1 (S1). Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung pada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 tahun 2024 di Sri Rejeki, kecamatan Blambangan Umpu, kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Maka Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan. Maka Apabila Engkau Telah Selesai (Dari Sesuatu Urusan) Tetaplah Berkerja Keras (Untuk Urusan Yang Lain), Dan Hanya Kepada Tuhanmulah Engkau Berharap.”

(QS. AL-Insyirah, 6-8)

“Hidup adalah perjuangan, berhenti berjuang berarti berhenti hidup.”

(Rangga Adi Pradana)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang maha esa yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan anugerah-Nya melalui orang-orang yang membimbing dan mendukung dengan berbagai cara sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta jerih payahku, aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kepada Orangtuaku Tersayang dan Saudara Kandungku Tercinta:

Ayah H. Rohmansyah dan Ibu Suhendarsih
Kakak Siti Ulfa dan Adik M Nurul fajri

Senantiasa memberikan dukungan penuh kepada saya untuk dapat bersemangat dalam perkuliahan, bukan hanya itu beliau juga memberikan doa-doa terbaik untuk kelancaran dalam perkuliahan dan dalam mengerjakan skripsi saya, sehingga saya menjadi anak yang berbakti kepada kedua orangtua saya dan saya dapat mencapai cita-cita saya, serta menjadi anak yang berhasil menggapai cita-cita nya. Kepada saudara kandungku yang telah mewarnai hari-hariku selama perkuliahan dan memberikan dukungan penuh untuk dapat menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu sehingga dapat menjadi contoh dan panutan saudara kandungku.

Almamaterku Universitas Lampung

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

SANWACANA

Segala syukur dan puji Tuhan yang maha esa, oleh karena anugerahNya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor: 618/Pid.B/Lh/2022.Pn.Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Bapak Mamanda Syahputra Ginting, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Kepada Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan dari awal perkuliahan sampai saat ini.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuannya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana: Mas Yudi, Mas Ijal, dan Mba Tika yang selalu membantu pemberkasan dan administrasi dari awal proposal skripsi ini dibuat sampai dengan ujian akhir skripsi.
12. Kepada Bapak Rakhamad Fajeri, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A yang telah memberikan izin penelitian, meluangkan waktu dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Narasumber dari Dosen Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung telah meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan ilmu dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak H. Rohmansyah dan Ibu Suhendarsih yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih atas semua didikan serta cinta dan kasih yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini dan bisa menjadi anak yang dapat dibanggakan.
15. Kepada Kakak Pertama saya Siti Ulfa, Adik saya M. Nurul Fajri, dan Masmudi yang telah memberikan doa, semangat, dan motivasi kepada saya selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
16. Kepada seluruh keluarga besar dan saudara-saudaraku yang selalu mendukung apapun pilahanku dan selalu memberikan doa dengan tulus kepada penulis;

17. Teman seperjuangku semasa kuliah dan dalam menulis skripsi yesi tri fauzia, Uga Azziza Tuttaqwiyah, Alfirany Rivandro, Muhammad nathan rayhan, Egy Anugrah Sagala, Laurensius Hotma Martogi H, Natasya Azahra Putri, akmal fathan, yuda prasetyo, dan yunda selvia Natasya. Yang telah menemaniku, membantu, serta memberikan semangat sehingga terselesaikanya skripsi ini;
18. Sahabatku M Alip Setiawan dan Adhitya rachmanda aksali yang telah memberikan semangat serta menemaniku sehigga skripsi ini selesai.
19. Terima kasih kepada Uga Azziza Tuttaqwiyah dan alfirany rivandro telah menemani penulis dalam suka duka, menghibur, memberi masukan dan motivasi dalam mengerjakan skripsi
20. Teman-teman kost Ungu Nanda, Ferly, Dila, Adhit dan alip yang telah menemani, menghibur dan memberi dukungan untuk penulis
21. Teman-teman anggota Lawak 2k21 Nathan, Ridho, Egi, Togi, Akmal, Yuda, Faris, Saka, Alif, Bima, Akhdan, Delvino, Dion, Dzaki, Awang, Sober, Opang, Rhaidar, Pablo, dan Varrel yang telah menemani, menghibur dan memberi dukungan untuk penulis
22. Grup KKN Sri Rezeki wilayah Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way kanan yang kompak dan solid selama menjalani kegiatan KKN 40 hari
23. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum atas kerjasama dan kebersamaanya dalam menempuh perkuliahan selama ini;
24. Kepada Almamaterku Universitas Lampung yang akan selalu menjadi tempat menggali ilmu serta tempat pendewasaan diri.

25. Kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA yang telah memberikan banyak pembelajaran dan pengalaman kepada diri saya.

26. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis sampaikan semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah dan wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana

Bandar Lampung, 2025

Penulis

Rangga Adi Pradana

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	12
E. Sistematika Penulisan	16
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	18
B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi	28
C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	29
D. Dasar Pertimbangan Hakim	37
E. Syarat Pengangkutan Bahan Bakar Minyak.....	39
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	43
B. Sumber dan Jenis Data	44
C. Penentuan Narasumber.....	45
1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang: 1 Orang.....	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	45
E. Analisis Data	46
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Tanpa Izin (Pada Putusan Nomor: 618/Pid.B/LH/2022/PN. Tjk)	43
B. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar	59

V. PENUTUP

A. Simpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Indonesia adalah negara hukum”.¹ Hal tersebut menandakan bahwa Indonesia selalu bertindak berdasarkan hukum dan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam setiap tindakan negara. Sehingga, negara dan rakyat harus tunduk dan mengutamakan hukum di segala bidang kehidupan.

Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam atau yang biasa disebut dengan SDA merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang berfungsi untuk menunjang kehidupan manusia. Di Indonesia, pengaturan mengenai sumber daya alam diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa yang dimaksud dengan “Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sumber daya alam memiliki beberapa manfaat seperti pemenuhan kebutuhan pangan, energi bahan bakar, energi pembangkit listrik, keseimbangan alam, pengembangan teknologi, dan sumber mata pencaharian. Sebagai sumber energi dan bahan bakar,² dalam hal ini sumber daya alam berfungsi untuk sumber bahan bakar pada kendaraan bermotor dan listrik seperti penggunaan minyak bumi, gas, matahari, dan angin. Selain itu, sumber daya alam juga memiliki manfaat untuk pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga surya dan tenaga air.

Sumber daya alam berfungsi untuk mengembangkan teknologi dari masa ke masa. Keseimbangan alam, berarti sumber daya alam berfungsi untuk menyeimbangkan alam akibat adanya perubahan iklim yang terlalu cepat dan pencemaran yang menyebabkan perubahan alam. Sumber daya alam (SDA) memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan keberlangsungan peradaban, terutama dalam tiga aspek utama yaitu pengembangan teknologi, keseimbangan alam, dan sumber mata pencaharian.

Pada pengembangan teknologi, sumber daya alam merupakan bahan dasar yang digunakan untuk menghasilkan berbagai inovasi dan kemajuan teknologi. Sejak masa awal peradaban, manusia memanfaatkan SDA seperti logam, batu bara, dan minyak bumi untuk mendorong perkembangan industri dan teknologi. Misalnya, batu bara dan minyak bumi mendukung revolusi industri, sedangkan logam seperti tembaga dan besi menjadi bahan penting dalam pembuatan alat-alat modern.

² Apriliani Arsyad, 2013 Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi, Vol. 6 No. 7

Teknologi berkembang dari masa ke masa karena manusia terus menemukan cara baru untuk memanfaatkan sumber daya alam secara efisien.

Pada hal keseimbangan alam, sumber daya alam memiliki peran vital dalam menjaga kelestarian lingkungan di tengah tantangan perubahan iklim dan pencemaran. Pengelolaan SDA secara bijaksana membantu menyeimbangkan ekosistem yang terancam oleh aktivitas manusia yang berlebihan, seperti deforestasi dan emisi karbon. Contohnya, hutan yang merupakan bagian dari SDA berfungsi sebagai penyerap karbon dan membantu mengatur siklus air, yang pada akhirnya mencegah bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Keseimbangan ini penting untuk menjaga lingkungan tetap mendukung kehidupan manusia dan spesies lainnya di Bumi.³

Ketiga, dalam hal sumber mata pencaharian, SDA berperan langsung dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Banyak masyarakat yang bergantung pada SDA untuk mendapatkan penghasilan, seperti pekerja tambang yang mengekstraksi mineral dari perut bumi, serta petani yang mengolah tanah dan memanfaatkan kekayaan alam untuk menghasilkan produk pangan. SDA memberikan lapangan pekerjaan dan sumber ekonomi bagi banyak orang, terutama di negara-negara yang kaya akan sumber daya seperti Indonesia, di mana sektor pertambangan dan pertanian sangat dominan dalam perekonomian nasional.

³Melia Gabriel Wola, 2019 Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, *Lex Et Societatis* Vol. VIII/ No. 6

Secara keseluruhan, pemanfaatan SDA harus dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi saat ini dan mendatang. Pengembangan teknologi perlu diarahkan pada solusi yang ramah lingkungan, sementara keseimbangan alam dan sumber mata pencaharian tetap dijaga melalui praktik-praktik pengelolaan yang berkelanjutan.

Berdasarkan peraturan Menteri No.8 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan peraturan Presiden tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu jenisnya, sumber daya alam terbagi atas sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang akan selalui ada dan dapat didaur ulang. Contoh dari sumber daya aini yaitu air, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu sumber daya alam yang sewaktu-waktu dapat habis dan tidak dapat didaur ulang.

Salah satu contoh dari sumber daya alam tidak dapat diperbaharui yaitu mineral, emas, dan minyak bumi. Salah satu sumber daya alam minyak dan gas bumi. Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan bahan bakar yang digunakan pada kendaraan seperti mobil dan motor. Bahan Bakar Minyak (BBM) terdiri atas bensin, solar, avtur, minyak bakar, minyak tanah, LPG, Jet A-1, biodiesel, biotanol, dan gas alam cair. Dalam Undang – Undang Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, diatur ketentuan mengenai pengelolaan dan distribusi

sumber daya alam, termasuk bahan bakar minyak, untuk mencegah penyalahgunaan serta memastikan distribusi yang adil dan tepat sasaran.⁴

Minyak bumi sebagai pembentuk bahan bakar minyak terbentuk dari tumbuhan, hewan, dan jasad renik lautan yang mati sekitar ribuan tahun atau 150 juta tahun. Kemudian menimbulkan sisa-sisa organisme yang mengendap di dasar lautan dan ditutupi oleh lumpur. Lumpur tersebut lama kelamaan menjadi batuan karena adanya lapisan di atasnya. Adanya tekanan, suhu, dan bakteri anerob yang menguraikan sisa-sisa jasad renik menyebabkan minyak dan gas.⁵

Sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, pemerintah wajib menjaga sumber daya alam bahan bakar minyak. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 ayat (2) menyatakan bahwa, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Sedangkan pada Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa, “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menjaga bahan bakar minyak sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbaharui, pemerintah Indonesia melakukan kebijakan subsidi bahan bakar. Subsidi merupakan bentuk yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat.

⁴ Apriliani Arsyad, 2013 Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi, Vol. 6 No. 7

⁵ Karnowo, Dony Hidayat Al-Janan, Sonika Maulana Ari Dwi Nur Indriawan, dan Rizki Setiadi, *Bahan Bakar dan Pelumas*. (Yogyakarta: CV Mahata Magna Raharja Tama, 2021), hlm. 12.

Pemerintah melakukan kebijakan subsidi dengan mempertimbangkan beberapa manfaat seperti mencegah kemiskinan, menurunkan kriminalitas, memperlancar konsumsi, dan adanya teknologi yang lebih maju. Subsidi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian seperti adanya lapangan kerja, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan membuka lapangan kerja.

Adanya dampak positif, subsidi juga menimbulkan dampak negative seperti alokasi sumber daya yang tidak efisien, penggunaan sumber daya alam yang boros, dan gejolak harga yang sulit dikendalikan.⁶ Berdasarkan jenisnya, subsidi terbagi atas subsidi langsung dan subsidi tidak langsung. Subsidi langsung berarti subsidi yang memberikan manfaat secara langsung oleh masyarakat. Sedangkan subsidi tidak langsung berarti subsidi yang tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Subsidi bahan bakar minyak yang diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk meratakan ekonomi di masyarakat, mencukupi kebutuhan dasar rakyat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan stabilisasi harga.⁷ Kebijakan bahan bakar minyak bersubsidi tersebut dilakukan dengan beberapa cara seperti membatasi konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi jenis premium yang bertujuan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi terus menerus.⁸ Subsidi bahan bakar minyak berarti bahan bakar minyak tersebut dibantu oleh pemerintah melalui APBN. Subsidi bahan bakar minyak tersebut diberikan kepada jenis bahan bakar minyak tertentu.

⁶Pratama, *Jenis-jenis subsidi dan tujuannya*, hlm.1. Diakses pada hari Selasa, Tanggal 7 Mei 2024

⁷Pratama, *tujuan tuama pemerintah memberikan subsidi bbm dan ini dampak negatifnya*. hlm1. Diakses pada hari Sabtu, Tanggal 4 Mei 2024

⁸Syaputri, *kebijakan bbm bersubsidi*. hlm.1. Diakses pada hari Sabtu, Tanggal 4 Mei 2024

Pemberian subsidi bahan bakar minyak oleh Pemerintah bertujuan untuk membantu masyarakat kalangan ekonomi ke bawah. Dengan adanya subsidi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat ekonomi ke bawah. Selain itu, pemberian subsidi bahan bakar minyak juga diharapkan dapat mengurangi adanya ketimpangan dari garis perekonomian. Akan tetapi, pada kenyataannya, masih terdapat pihak yang menyalahgunakan subsidi bahan bakar minyak. Penyalahgunaan BBM dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti menjual BBM yang melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan BPH Migas, pengisian yang dilakukan berulang-ulang pada kendaraan yang sama dengan plat nomor yang berbeda, memanfaatkan truk tangka Pertamina, dan sebagainya. Akibat hal tersebut, negara mengalami kerugian seperti tingginya beban belanja negara, pemakaian BBM yang tidak efisien, serta meningkatnya beban APBN untuk memberikan subsidi BBM.

Peraturan mengenai subsidi abhan bakar minyak telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Desember 2014. Pada tanggal tersebut, Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Peraturan tersebut mencabut Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012. Selain itu, peraturan tersebut juga mencabut Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005. Salah satu contoh dari penyalahgunaan bahan bakar minyak subsidi yaitu BPH Migas dan Kepolisian yang mencatat volume barang bukti sebesar 1,02 juta liter solar subsidi, 837 liter premium, 14.855 liter pertalite, 1.000 liter pertamax, 233.403 liter oplosan, 93.605 solar non subsidi, dan 52.642 minyak tanah subsidi.⁹ Selain itu, pada tahun 2022

⁹ Nidia Zuraya, *modus penyalahgunaan bbm subsidi yang digunakan sepanjang 2022* hlm1. Diakses pada hari Selasa, Tanggal 7 Mei 2024

BPH Migas juga berhasil mengamankan penyelewengan bahan bakar minyak sebesar 1.422.263 kl.¹⁰ Pada bulan Maret 2023, BPH Migas juga mencatat penyalahgunaan pertalite sebesar 12.180 liter, BBM oplosan menjadi 233.403 liter, dan RON menjadi 142 liter.¹¹ Hal tersebut menandakan bahwa masih banyaknya penyalahgunaan bahan bakar minyak oleh pelaku.

Perbuatan pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis minyak tanah, telah diatur pada Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).” Selain itu, penyalahgunaan subsidi bahan bakar minyak dalam hal pengangkutan juga diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar”.¹²

Telah dilakukan berbagai kebijakan dan aturan subsidi bahan bakar minyak, seringkali pelaku melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak tersebut. Seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor: 618/Pid.B/LH/2022/ PN.Tjk dalam hal ini

¹⁰ Fira Dwi Muliawati, *bbm subsidi diselewengkan negara rugi miliaran* hlm1. Diakses pada hari Selasa, Tanggal 7 Mei 2024.

¹¹ Aditya Putra Perdana, *nilai Penyalahgunaan bbm bersubsidi naik 2 kali lipat*. hlm1. Diakses pada hari Selasa, Tanggal 7 Mei 2024.

¹² Aditya Putra Perdana, *Penyalahgunaan BBM Bersubdi*

pelaku melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pelaku dengan cara melakukan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang telah disubsidi oleh Pemerintah. Akibat hal tersebut, pelaku dijatuhi hukuman selama 4 (empat) bulan penjara dan denda sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti menjadi kurungan 1 (satu) bulan.

Penjualan bahan bakar minyak secara ilegal menyebabkan keuntungan yang besar oleh penjual. Selain itu, pembeli juga merasakan adanya harga yang lebih murah dari adanya penjualan bahan bakar minyak secara illegal. Penjualan bahan bakar minyak secara illegal tersebut dapat terjadi karena pengolahan bahan bakar minyak tanpa izin, mengangkut bahan bakar minyak tanpa izin, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah. Akibat dari adanya dampak tersebut, Pemerintah mengalami kerugian secara material terkait bahan bakar minyak subsidi yang tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk menuliskan skripsi yang berjudul:

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor: 618/Pid.B/LH/2022.PN.Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang diuraikan oleh Penulis yaitu:

- a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Tanpa Izin (Pada Putusan Nomor: 618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk)?
- b. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Tanpa Izin (Pada Putusan Nomor: 618/Pid.B/LH/2022/PN Tjk)?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan di atas, maka ruang lingkup penelitian ini meliputi hukum acara pidana dengan kajian analisis Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk. Ruang lingkup lokasi penelitian ini yaitu Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Tanpa Izin (Pada Putusan Nomor: 618/Pid.B/LH/2022/PN Tjk)

- b. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Tanpa Izin (Pada Putusan Nomor: 618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk)

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini terdiri atas 2 (dua) kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan bagi ilmu hukum pidana terkait hukum acara pidana dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk. Selain itu, secara teoritis penelitian ini berguna untuk memberikan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa hukum khususnya mengenai hukum acara pidana.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian – penelitian selanjutnya terkait dengan masalah hukum dalam hukum acara pidana dalam studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka teoritis

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan proses penentuan apakah seorang terdakwa akan dikenai hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukan, atau justru dibebaskan dari tuduhan. Menurut Roeslan, pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan objektif yang melekat pada perbuatan pidana, yang secara subjektif memenuhi syarat untuk dikenakan pidana karena tindakan tersebut. Celaan objektif berarti perbuatan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa memang merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Sementara itu, celaan subjektif merujuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan terlarang tersebut. Meskipun terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang, jika terdakwa tidak bisa dicela karena tidak ada kesalahan pada dirinya, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat diterapkan.¹³

Undang-undang berlandaskan pada pandanganya bahwa manusia dapat mempertanggungjawabkan kelakuannya hal ini tidak berarti bahwa undang-undang berlandaskan pada pendugaan normalitas ketentuan-ketentuan pidana berlaku untuk orang-orang yang seperti itu, sifat normalitas dari si pelaku adalah bukan pendugaan. Menurut Hukum Acara Pidana, hakim harus ada alasan untuk itu memeriksanya karena jabatnya, apakah si tersangka terganggu jiwanya atau tidak.

14

¹³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 21.

¹⁴ R. Achmad Soema Pradja, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung, Alumni 1982, hlm.245

Pertanggungjawaban pidana tidak bisa terlepas dari perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban tanpa terlebih dahulu ia melakukan tindak pidana. Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu:

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab;
- 2) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan suatu kealpaan;
- 3) Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan (alasan pemaaf).

Ditinjau dalam dunia hukum, perkataan orang (*person*) berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut sebagai subjek hukum. Subjek hukum saat ini yaitu terdiri dari manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*). Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.¹⁵ Moeljatno mengatakan bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila telah mempunyai unsur-unsur perbuatan manusia, diancam/dilarang oleh undang-undang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan perbuatan tersebut mampu atau dapat dipertanggungjawabkan.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu elemen paling krusial dalam menentukan tercapainya keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum dalam suatu putusan. Selain itu, pertimbangan ini juga harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga harus dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat. Jika

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm.71

pertimbangan hakim tidak dilakukan dengan cara tersebut, putusan yang dihasilkan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim juga memerlukan proses pembuktian, di mana hasil pembuktian tersebut akan dijadikan dasar untuk pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap paling penting dalam pemeriksaan di persidangan untuk diajukan benar-benar terjadi, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim dapat benar dan adil.¹⁶

Ahmad Rifai menyoroti pentingnya landasan filosofis dan sosiologis dalam Pertimbangan hakim atau *Ratio Decendi*. Secara filosofis, ia menekankan bahwa pemidanaan harus berorientasi pada keadilan, tidak hanya sebagai hukuman tetapi juga sebagai pembelajaran agar pelaku tidak mengulangi kesalahan. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, sementara pendidikan harus diarahkan untuk mengembangkan potensi positif manusia sebagai makhluk sosial.

Secara sosiologis, Rifai menekankan bahwa hukum harus mempertimbangkan latar belakang sosial terdakwa untuk mencapai keadilan yang seimbang dengan nilai-nilai masyarakat. Pendidikan, terutama di pesantren, harus membekali individu untuk berinteraksi secara positif dalam masyarakat, mencakup aspek sosiologi,

¹⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetv Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal 140.

psikologi, dan ekonomi, sehingga hukum dan pendidikan relevan dengan kebutuhan masyarakat.¹⁷

2. Konseptual

Pada penelitian ini terdapat 4 (empat) kerangka konseptual yaitu sebagai berikut:

- a. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa didasarkan pada Pertimbangan Yuridis yang mencakup fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan. Fakta-fakta tersebut meliputi dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti atau barang bukti.¹⁸
- b. Tindak Pidana Simons menyatakan “tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga diancam dengan pidana oleh Undang-Undang terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku.”¹⁹
- c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melanggar hukum pidana sebagaimana diatur dalam peraturan pidana sehingga dapat diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam hukum pidana.²⁰
- d. Hukum pidana adalah cabang dari hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma yang ditetapkan oleh negara dan menetapkan sanksi atau hukuman sebagai akibat dari pelanggaran tersebut.

¹⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika. Jakarta 2010, hlm.103

¹⁸ Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, (Agustus, 2015) hlm. 360

¹⁹ Tofik Yanuar Chandra., & Yasmon Putra, *Hukum Pidana*. (Jakarta: PT Sangir Multi Usaha, 2022), hlm. 38-48.

²⁰ Satjipto Raharjo, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007), hlm. 25.

- e. Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana pada Pasal 53-58.
- f. Putusan Pengadilan adalah putusan yang diucapkan oleh Hakim dalam proses persidangan pidana yang terbuka untuk umum.²¹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini terdiri atas 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang teori-teori yang relevan dalam penelitian ini seperti pengertian hukum pidana, pengertian tindak pidana, dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar tanpa izin.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian seperti pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data.

²¹ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 127.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis putusan hakim dengan Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 618/Pid.B/LH/2022/PN Tjk.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan salah satu cabang hukum di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang wajib dilakukan dan dilarang dilakukan dan ancaman sanksi pidana tertentu bagi pelanggarnya. Selain itu, Moeljatno juga menjelaskan bahwa hukum pidana menentukan kapan dan dalam hal apa larangan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.²² Sedangkan, menurut Simons hukum pidana dalam arti objektif didefinisikan sebagai keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diberikan kesengsaraan bagi pelanggar hukum pidana, keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat penjatuhan pidana, dan ketentuan yang dijadikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.²³

Sejak diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht* pada tanggal 1 Januari 1918 di Hindia Belanda melalui Staatsblad 1915 Nomor 732, hukum pidana telah menjadi bagian integral dari sistem hukum di Indonesia. Hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan menetapkan larangan-

²² Moeljatno, *Azaz-Azas Hukum Pidana*, (Bandung: Armico, 1983), hlm. 12.

²³ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), hlm. 9.

larangan serta sanksi bagi pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam perundang-undangan. Hukum pidana merupakan salah satu cabang dari hukum publik yang berfungsi untuk mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara karena dianggap merugikan kepentingan masyarakat luas.

Pada dasarnya, hukum pidana bertujuan untuk melindungi nilai-nilai dan kepentingan yang diakui oleh negara, serta menjaga ketertiban dan keamanan umum. Perbuatan yang melanggar hukum pidana, yang dikenal sebagai tindak pidana atau kejahatan, dapat berupa tindakan yang membahayakan kehidupan, kesehatan, harta benda, atau integritas moral masyarakat.

Salah satu karakteristik utama dari hukum pidana adalah adanya sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada individu atau kelompok yang terbukti melakukan perbuatan pidana. Hukuman ini bisa berupa pidana penjara, denda, atau sanksi lain yang diatur oleh undang-undang. Tujuan dari pemberian sanksi ini tidak hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memberikan efek jera (deterrence) dan menjaga keseimbangan sosial. Dengan kata lain, hukum pidana berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial untuk memastikan bahwa norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh negara dihormati dan ditaati oleh semua anggota masyarakat.²⁴

²⁴Zaenal M.P, Nento dan Herlina Sulaiman, 2023 Analisis Hukum Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan BBM Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas, MJP Journal Law and Justice Vol. 1 No.1

Hukum pidana juga berperan dalam mencegah kejahatan dengan memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa setiap pelanggaran akan mendapatkan konsekuensi hukum. Selain itu, sistem pemidanaan juga bertujuan untuk merehabilitasi pelaku agar mereka dapat kembali berkontribusi dalam masyarakat setelah menjalani hukuman, serta memberikan keadilan bagi korban kejahatan dan masyarakat yang terdampak. Hal ini sejalan dengan teori retributif, yang menekankan pada pentingnya hukuman sebagai balasan atas perbuatan pidana yang dilakukan, sekaligus mempertahankan stabilitas dan harmoni sosial.

Dalam konteks modern, hukum pidana juga berkembang seiring dengan munculnya jenis-jenis kejahatan baru, seperti kejahatan siber dan kejahatan ekonomi, yang menuntut adanya pembaruan dalam peraturan perundang-undangan pidana. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana bersifat dinamis dan terus menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan teknologi yang ada, tanpa menghilangkan esensi dasarnya dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan masyarakat.²⁵

Menurut Adami Chazawi, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur mengenai:²⁶

- a. Aturan hukum pidana yang umum berkaitan dengan larangan untuk melakukan perbuatan tertentu baik secara aktif atau positif maupun negatif atau pasif yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi pelanggar ketentuan tersebut.

²⁵ Van Bemmelen, J.M., *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material* (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 65.

²⁶ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2.

- b. Syarat-syarat tertentu yang memuat kapan harus dipenuhi atau harus ada si pelanggar untuk dapat dikenakan sanksi pidana akibat pelanggaran terhadap larangan perbuatan tersebut.
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau wajib dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (Polisi, Jaksa, dan Hakim) terhadap apa yang disangkakan dan didakwa bagi pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha sebagai pelanggar hukum pidana untuk negara menentukan, menjatuhkan, melaksanakan sanksi pidana terhadap pelanggar pidana, dan tindakan atau upaya yang harus dan wajib dilakukan oleh terdakwa atau tersangka pelanggar hukum untuk melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Tindak pidana merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*Strafbaar feit*" atau yang juga dikenal sebagai *delict*. Secara etimologis, "*Strafbaar*" berarti sesuatu yang dapat dihukum, sedangkan "*feit*" berarti fakta atau kenyataan. Dengan demikian, istilah "*Strafbaar feit*" dapat diartikan sebagai suatu fakta atau kenyataan yang dapat dihukum karena melanggar hukum pidana. Hal ini merujuk pada tindakan yang dianggap melanggar norma hukum dan, oleh karena itu, pelakunya dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana.

Istilah *delict* sendiri berasal dari bahasa Latin, "*delictum*", yang juga berarti pelanggaran atau tindakan yang melawan hukum. Dalam konteks hukum pidana, *delictum* merujuk pada perbuatan yang melanggar ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh negara dan mengakibatkan pelakunya dikenai pertanggungjawaban

pidana. Tindak pidana meliputi segala bentuk perbuatan melanggar hukum yang diatur oleh undang-undang, baik itu dalam bentuk kejahatan (misalnya, pembunuhan, pencurian) maupun pelanggaran (misalnya, pelanggaran lalu lintas).

Pada hukum pidana, tindak pidana memiliki dua unsur utama, yaitu *actus reus* (tindakan fisik yang melawan hukum) dan *mens rea* (niat atau kesalahan mental). Kedua unsur ini harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana yang dapat dihukum. Sebagai contoh, dalam kasus pencurian, *actus reus* adalah tindakan mengambil barang milik orang lain, sementara *mens rea* adalah niat pelaku untuk mengambil barang tersebut dengan kesadaran penuh bahwa tindakannya melanggar hukum.

Tindak pidana tidak hanya menyangkut pelanggaran yang nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi orang lain, tetapi juga bisa mencakup tindakan yang mengancam ketertiban umum atau melanggar kepentingan negara. Berdasarkan kerangka hukum modern, tindak pidana dibedakan dalam berbagai kategori berdasarkan tingkat keseriusan pelanggarannya, seperti kejahatan berat, kejahatan ringan, dan pelanggaran administratif.

Secara keseluruhan, konsep tindak pidana bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap perilaku yang tidak dapat diterima di masyarakat dan menjamin bahwa pelaku yang melakukan tindakan melawan hukum dapat dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Beberapa pengertian tindak pidana menurut pengertian ahli antara lain:

- a. Moeljatno yaitu mendefinisikan “tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.
- b. Pompe mendefinisikan bahwa tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu dilakukan demi terpeliharanya tertib hukum dan kepentingan hukum.²⁷
- c. Andi Hamzah memberikan definisi bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).²⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau (KUHP) membagi jenis tindak pidana kedalam 2 (dua) bentuk yakni kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan perbuatan yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifat itu perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman. Sedangkan, pelanggaran merupakan perbuatan yang hanya dapat dihukum karena dilarang oleh Undang-Undang.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dilakukan oleh pelaku sehingga menimbulkan akibat pidana sebagai pertanggung jawaban dari pelaku.

²⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana I*. (Semarang: Yayasan Sudarto dengan Fakultas Hukum UNDIP, 2019), hlm. 69.

²⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 88.

Adapun unsur-unsur tindak pidana meliputi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang berkaitan dengan pelaku. Sedangkan, unsur objektif merupakan unsur yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.²⁹ Unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. Maksud pada percobaan seperti Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Maksud kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, dan sebagainya;
4. Merencanakan terlebih dahulu, contoh pembunuhan berencana; dan
5. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan Pasal 308 KUHP

Unsur objektif tindak pidana meliputi:³⁰

1. Sifat melanggar hukum;
2. Kualitas pelaku tindak pidana; dan
3. Kausalitas yaitu hubungan antara penyebab dan akibat dari suatu tindakan

Terdapat aliran yang berpengaruh dalam unsur-unsur tindak pidana yaitu aliran monistis dan dualistis, berikut merupakan penjelasan masing-masing:

Aliran monistis, merupakan aliran yang melihat bahwa syarat pidana harus mencakup 2 (dua) hal yaitu sifat dan perbuatan. Pada aliran monistis, tidak memisahkan unsur perbuatan dengan unsur orang. Dalam aliran ini, prinsip bahwa perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup dalam perbuatan yang dilarang

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Sinar Baru, 1984), hlm. 183.

³⁰ Bernadetha Aurelia, mengenal unsur tindak pidana dan syarat pemenuhannya. hlm.1. Diakses pada hari Senin, Tanggal 29 April 2024.

dan pertanggung jawaban pidana atau kesalahan. Berikut merupakan unsur-unsur tindak pidana dalam aliran monistis menurut Simons:

- a. Perbuatan manusia baik dalam arti perbuatan positif (aktif berbuat) dan perbuatan negatif (pasif berbuat);
- b. Ancaman pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Adanya kesalahan;
- e. Orang yang mampu bertanggung jawab

Terdapat beberapa ahli hukum yang menganut pandangan monistis dalam tindak pidana yaitu antara lain:³¹

- a. J.E. Jonkers, mendefinisikan tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; Wirjono Prodjodikoro, mendefinisikan tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana; dan
- b. J. Van Schravendijk, memberikan definisi bahwa tindak pidana adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum, sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.

Aliran dualistis, merupakan aliran yang memisahkan antara perbuatan dan pertanggung jawaban pidana. Pada aliran dualistis, menjelaskan bahwa adanya

³¹ Adami Chazawi, *Pembelajaran Hukum Pidana II*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 75.

pidana tidak cukup hanya terjadi perbuatan pidana melainkan juga memerlukan kesalahan pertanggung jawaban pidana. Sehingga, untuk menyatakan perbuatan pidana cukup dengan menjelaskan bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dirumuskan undang-undang tanpa adanya sifat dasar pembenar. Dengan demikian, untuk terjadinya tindak pidana dalam aliran dualistis yaitu:

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana); dan
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materil).

Kemudian, terdapat pula beberapa ahli hukum yang menganut pandangan dualistis dalam tindak pidana yaitu antara lain:³²

Van Hamel dan Tresna, dua tokoh hukum yang memberikan definisi yang mendalam mengenai tindak pidana, masing-masing dengan sudut pandang yang berbeda namun saling melengkapi.³³ Menurut Van Hamel, tindak pidana adalah "suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan." Definisi ini menekankan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan norma hukum, dan karena pelanggaran tersebut, hukum telah menetapkan ancaman pidana sebagai konsekuensinya. Pandangan Van Hamel mencerminkan konsep dasar bahwa hukum pidana memiliki fungsi utama

³² *Ibid.*

³³ Nurhafifah dan Rahmiati, 2015 *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66

untuk mengatur perilaku manusia melalui ancaman hukuman bagi pelanggaran yang ditentukan oleh undang-undang.

Di sisi lain, Tresna mendefinisikan tindak pidana sebagai "suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman." Definisi Tresna lebih luas, karena tidak hanya melihat tindak pidana sebagai satu perbuatan tunggal, tetapi juga bisa berupa rangkaian tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, Tresna menekankan bahwa tindak pidana bukan hanya tentang pelanggaran terhadap undang-undang tertentu, tetapi juga termasuk peraturan lain yang berlaku. Hukuman kemudian dijatuhkan sebagai respons atas pelanggaran tersebut.

Perbedaan dan kesamaan dalam definisi ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai esensi tindak pidana. Kedua definisi sepakat bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang melanggar hukum, namun Tresna memperluas pandangannya dengan menambahkan aspek rangkaian tindakan dan cakupan peraturan yang lebih luas. Definisi ini mencerminkan prinsip bahwa tidak semua tindakan manusia yang melanggar hukum dapat langsung dihukum, kecuali perbuatan tersebut sudah diatur dan diancam oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian maka menciptakan kerangka hukum yang jelas di mana tindakan yang melanggar norma sosial dan hukum yang telah disepakati dapat dikenai sanksi pidana, memastikan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, baik Van Hamel maupun Tresna sepakat bahwa tindak pidana berhubungan langsung dengan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang diatur dalam perundang-undangan, dan hukuman merupakan akibat logis dari pelanggaran tersebut, yang bertujuan menjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan masyarakat.

B. Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi

Subsidi merupakan bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada produsen atau konsumen dengan tujuan agar harga barang atau jasa yang dihasilkan menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat umum. Secara khusus, subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) merujuk pada selisih negatif antara pendapatan dari penjualan BBM dan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan serta distribusi BBM di dalam negeri.³⁴

Jenis BBM yang mendapatkan subsidi dari pemerintah meliputi bahan bakar yang berasal dari minyak bumi dan/atau yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lain, dengan spesifikasi, harga, dan konsumen tertentu sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam Perpres RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Perpres Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu.

Subsidi tertentu per liter BBM merupakan pengeluaran negara yang dihitung berdasarkan perbedaan antara biaya penyediaan dan distribusi BBM bersubsidi

³⁴Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015 Sistem Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers

dengan harga jual eceran netto (tidak termasuk pajak). Harga jual eceran ini dihitung dengan merujuk pada harga patokan penyediaan BBM bersubsidi yang ditetapkan berdasarkan harga indeks pasar di kawasan Asia Tenggara, ditambah dengan margin dan biaya distribusi BBM bersubsidi ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³⁵

Biaya penyediaan dan distribusi BBM bersubsidi mencakup berbagai komponen seperti harga beli minyak mentah, proses pengolahan di kilang, hingga biaya logistik yang diperlukan untuk mengantarkan BBM bersubsidi ke seluruh wilayah Indonesia. Biaya ini sering kali berfluktuasi karena dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan dinamika pasar energi global.

Harga jual eceran netto BBM bersubsidi, di sisi lain ditetapkan dengan mengacu pada harga patokan penyediaan BBM bersubsidi. Harga patokan ini dihitung berdasarkan harga indeks pasar (HIP) di kawasan Asia Tenggara, yang merupakan harga acuan internasional untuk produk-produk BBM, ditambah dengan margin keuntungan dan biaya distribusi. Margin ini mencakup biaya-biaya tambahan seperti penyimpanan, transportasi, dan pengelolaan infrastruktur yang diperlukan untuk memastikan ketersediaan BBM di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil.

Pemerintah menetapkan subsidi ini sebagai upaya untuk menstabilkan harga BBM di tingkat konsumen, mengurangi beban ekonomi masyarakat, dan mendorong

³⁵ Perpres Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Perpres Nomor 71 Tahun 2005 tentang *Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu*

pemerataan akses energi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam pelaksanaannya, subsidi BBM menjadi komponen penting dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan sering kali menjadi bahan evaluasi untuk memastikan subsidi diberikan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0007 Tahun 2005, badan usaha yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengangkutan minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas (CNG), LNG, LPG, bahan bakar lain, dan hasil olahannya menggunakan sarana angkutan darat dan/atau air, diwajibkan untuk memperoleh perizinan di bidang transportasi terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001,³⁶ tentang Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 1 angka 1 dan 2 yang dimaksud dengan, “Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau *ozokerit*, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi”. Sedangkan gas bumi adalah, “Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan

³⁶ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.”

Jenis-jenis bahan bakar minyak daitur dalam pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang, Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yaitu terdiri atas:

1. Jenis BBM tertentu

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran BBM menjelaskan Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standard an mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi. Jenis BBM tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar.

2. Jenis BBM Khusus Penugasan

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak menjelaskan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang selanjutnya disebut jenis BBM khusus penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi. Jenis BBM khusus penugasan merupakan

jenis Bensin (gasoline) RON minimum 88 untuk didistribusikan di wilayah penugasan. Jenis BBM khusus penugasan terdiri atas, premium, pertamax, pertamax plus, pertamina dex, dan pertalite.

3. Jenis BBM Umum

Pasal 1 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran BBM menjelaskan BBM umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai bahan akar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

Ketentuan yang mengatur penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi diatur pada Pasal 53-56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001³⁷ tentang Minyak dan Gas Bumi. Pada Pasal 53 tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi terdiri atas pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Sedangkan, pada Pasal 54 mengatur bahwa penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yaitu dengan cara memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi. Pada Pasal 55 mengatur mengenai pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak.

Penyalahgunaan BBM bersubsidi meliputi seperti:

1. Pengoplosan: yaitu mencampur BBM dengan air, atau berbagai jenis BBM lain sehingga kualitasnya menurun, atau dengan minyak oli bekas dan lain sebagainya sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar.

³⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

2. Penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak: yaitu perbuatan mengalihkan peruntukan BBM Bersubsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat umum tetapi dijual kepada industri, karena selisih harga yang cukup besar.
3. Pengangkutan dan penjualan BBM Bersubsidi ke luar negeri karena adanya selisih harga cukup besar.

Perbuatan-perbuatan di atas dapat dipastikan bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau badan usaha (korporasi), tanpa memperhatikan kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya. Baik yang diderita oleh warga masyarakat berupa kerusakan kendaraan maupun Pemerintah (Negara) karena maksud diberikannya subsidi tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, maka sepatutnyalah perbuatan ini digolongkan dalam “Kejahatan” sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 57 ayat (2) sebagai berikut: “Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 adalah kejahatan.”³⁸

C. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Sudarto, istilah penghukuman dapat didefinisikan dalam arti yang lebih sempit, yaitu merujuk pada penghukuman dalam konteks perkara pidana. Dalam hal ini, istilah tersebut sering kali digunakan sebagai sinonim untuk pemidanaan atau penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang terbukti bersalah.³⁹ Dalam pengertian ini, penghukuman memiliki makna yang sepadan dengan istilah *sentence* dalam bahasa Inggris atau *veroordeling* dalam

³⁸ Apriliani Arsyad, Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi, Vol. 6 No. 7 (2013) hlm. 42.

³⁹ Sudarto, Kapita Selektta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hlm.72.

bahasa Belanda. Kedua istilah tersebut mengacu pada proses dan keputusan resmi dari pengadilan untuk menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana.

Pemidanaan bukanlah hal yang menyenangkan bagi individu yang menerima hukuman, karena proses ini membawa berbagai konsekuensi negatif. Selain itu, pemidanaan juga membutuhkan biaya yang relatif besar, termasuk biaya yang terkait dengan proses pengadilan, pemeliharaan fasilitas penjara, pelaksanaan pembebasan bersyarat, hingga operasional pusat-pusat konsultasi yang harus dihadiri oleh terpidana.

Menurut teori utilitarian yang dikemukakan oleh Bentham, pemidanaan pada dasarnya dianggap sebagai bentuk kejahatan *mischief*. Namun, hal ini dapat dibenarkan apabila tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar daripada dampak yang ditimbulkan oleh hukuman itu sendiri. Dengan kata lain, pemidanaan harus memiliki manfaat yang lebih besar dalam menjaga ketertiban dan mencegah kerugian yang lebih luas.⁴⁰

Fungsi pemidanaan dirancang untuk mendukung nilai-nilai kolektif dalam masyarakat serta memberikan perlindungan kepada publik. Hal ini dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti menghilangkan kemampuan fisik pelaku untuk melakukan tindak kejahatan berikutnya *physical incapacitation*, merehabilitasi pelaku agar dapat kembali berperilaku sesuai norma, serta mencegah pelaku mengulangi tindakannya melalui apa yang dikenal sebagai *specific*

⁴⁰ Syaiful Bakhri, Kebijakan Kriminal (Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia) (Jakarta: Total Media, 2010) hlm.76.

deterrence. Selain itu, pemidanaan juga berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat luas *general deterrence*, dengan menjadikan hukuman sebagai contoh yang diharapkan dapat mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa. Beberapa jenis sanksi pidana, seperti denda atau pemberian kompensasi kepada korban, dirancang dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan keadilan, yang dikenal sebagai pendekatan *restorative justice*.⁴¹

Tujuan dilakukannya pemidanaan untuk menetapkan hukum pidana dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Tujuan pemidanaan memiliki 3 (tiga) teori menurut hukum pidana antara lain:

1. Teori absolut

Menurut teori ini, pemidanaan dibedakan berdasarkan pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif merupakan pelaku yang dijatuhkan pidana dilakukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan. Sedangkan, pembalasan objektif merupakan pembalasan pidana untuk memenuhi kepuasan terhadap perbuatan yang diakibatkan pelaku.⁴² Ciri dari teori absolut tujuan pemidanaan menurut Karl O. Christiansen yaitu:⁴³

- a. Tujuan pidana untuk pembalasan;
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama yang tidak mengandung tujuan lain;
- c. Syarat pidana hanyalah unsur kesalahan;
- d. Pidana disesuaikan dengan kesalahan yang dilakukan pelaku tindak pidana; dan
- e. Pidana yang dilakukan tidak dimaksudkan untuk memperbaiki, mendidik, atau menganyomi pelaku.

⁴¹ Topo Santoso, *Hukum Pidana Dalam Perspektif (Suatu Tinjauan Atas Efektivitas Pemidanaan)* (Denpasar: Pustaka Leiden, 2012), hlm.215.

⁴² E. Utrecht, *Hukum Pidana I*. (Jakarta: Universitas Jakarta, 1958), hlm. 157.

⁴³ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 17.

2. Teori relative

Tujuan pemidanaan menurut teori relatif menurut Koswadji antara lain sebagai berikut:⁴⁴

- a. Untuk mempertahankan ketertiban di masyarakat;
- b. Untuk memperbaiki kerugian masyarakat akibat adanya kejahatan yang dilakukan pelaku;
- c. Memperbaiki pelaku kejahatan;
- d. Membina pelaku kejahatan; dan
- e. Mencegah kejahatan di masa yang akan datang.

3. Teori gabungan antara absolut dan relative

Teori gabungan antara absolut dan relative merupakan teori dikemukakan oleh Prins Van Hammel dan Van List dalam Djoko Prakoso (1948) yang berpendapat bahwa:⁴⁵

- a. Tujuan dari pidana adalah untuk membrantas kejahatan di masyarakat;
- b. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan harus memperhatikan antropologi dan sosiologis; dan
- c. Pidana merupakan sesuatu yang paling efektif bagi pemerintah untuk memberantas kejahatan.

D. Dasar Pertimbangan Hakim

Sebagai penegak hukum, hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan dan menerapkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam sistem perundang-undangan. Melalui putusan-putusannya, hakim menjalankan fungsi utamanya yaitu memberikan keputusan atas perkara yang diajukan kepadanya. Dalam kasus pidana, sistem pembuktian negatif digunakan, di mana hakim dapat memutuskan bahwa suatu hak, peristiwa, atau kesalahan dianggap terbukti tanpa memerlukan bukti

⁴⁴ Koswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 12.

⁴⁵ Law Firm Iur Liona N Supriatna *teori-teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan*, hlm.1. Diakses pada hari Selasa, Tanggal 30 April 2024.

yang meyakinkan, walaupun bukti-bukti sesuai dengan Undang-Undang juga berperan penting. Keputusan hakim didasarkan pada keyakinan moral yang kokoh dan integritas yang tinggi.⁴⁶

Hakim Pengadilan membuat keputusan dalam persidangan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yakni:⁴⁷

1) Kesalahan Pelaku Tindak Pidana

Merupakan syarat penting untuk penuntutan. Kesalahan ini memiliki makna yang luas, yang mencakup penilaian bahwa pelaku patut disalahkan atas perbuatannya. Penentuan kesengajaan dan niat pelaku ditentukan berdasarkan norma-norma hukum, dan diteliti melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi, dengan hakim sebagai penilai utama.

2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Menjadi pertimbangan karena pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan niat untuk melanggar hukum.

3) Cara Melakukan Tindak Pidana

Fokus pada cara pelaku melakukan tindak pidana karena seringkali tindakan itu direncanakan sebelumnya, yang menandakan adanya niat untuk melanggar hukum.

⁴⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2010, hal.103

⁴⁷ *Ibid*, hlm 112

4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku

hukuman akan lebih berat atau lebih ringan. Misalnya, jika pelaku tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, berasal dari lingkungan keluarga yang positif, atau memiliki latar belakang ekonomi yang kurang mampu.

5) Sikap batin pelaku tindak pidana

Sikap batin pelaku juga dipertimbangkan, apakah ia menunjukkan penyesalan, kesiapan untuk mengganti kerugian, dan kesediaan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya.

6) Sikap dan Tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Tindakan dan sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana menjadi pertimbangan, seperti apakah ia jujur dan kooperatif dalam memberikan keterangan kepada pihak berwenang.

7) Pengaruh pidana terhadap masa depan

Konsekuensi hukuman terhadap masa depan pelaku menjadi pertimbangan, termasuk usaha untuk mendidik pelaku agar dapat memperbaiki perilakunya dan berkontribusi sebagai anggota masyarakat yang positif.

8) Pandangan Masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dipertimbangkan, karena hukuman yang diberikan harus sesuai dengan pandangan masyarakat akan prinsip keadilan dan kebenaran

E. Syarat Pengangkutan Bahan Bakar Minyak

Kegiatan usaha di sektor hilir minyak dan gas bumi (Migas), yang meliputi pengolahan, pengangkutan, dan distribusi hasil olahan migas, memang membutuhkan izin khusus yang harus diperoleh melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 yang mengatur kegiatan usaha hilir migas, ada sejumlah ketentuan yang menjelaskan mengenai pengaturan izin usaha ini. Meski demikian, ketentuan rinci mengenai persyaratan dan prosedur teknis bagi usaha pengolahan dan pengangkutan migas tidak sepenuhnya dicantumkan dalam peraturan tersebut, melainkan diatur lebih lanjut dalam peraturan teknis yang bersifat lebih khusus.⁴⁸

Salah satu peraturan penting dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2009, yang merupakan perubahan dari PP No. 36 Tahun 2004, yang memperjelas tentang prosedur dan ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan usaha hilir migas. Namun, untuk mendapatkan izin usaha yang sah, Badan Usaha yang berencana melakukan kegiatan pengolahan dan pengangkutan migas harus mengikuti prosedur yang lebih rinci yang tercantum dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Panduan Pelaksanaan Izin Usaha dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

⁴⁸ Syaputri, Tujuan Utama Pemerintah Memberikan Subsidi BBM, dan Ini Dampak Negatifnya. <https://hukumonline.com>

Peraturan Menteri ini menjelaskan secara terperinci tentang persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh badan usaha, mulai dari dokumentasi teknis, keuangan, hingga kepatuhan terhadap standar operasional yang telah ditetapkan. Badan usaha yang ingin menjalankan kegiatan usaha hilir migas diharuskan untuk mengajukan permohonan izin usaha kepada instansi terkait, meliputi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, dengan melampirkan berbagai dokumen yang menunjukkan kesiapan dalam melakukan kegiatan usaha secara legal dan sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, peraturan ini juga mengatur mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan usaha hilir migas untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak merugikan kepentingan publik dan menjaga kelestarian lingkungan.

Selain memberikan panduan administratif, peraturan ini juga memberikan jaminan bahwa proses perizinan dilaksanakan dengan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas yang tinggi. Tujuan utama dari pengaturan yang ketat ini adalah untuk memastikan bahwa kegiatan usaha hilir migas berjalan dengan aman, efisien, serta memberikan manfaat optimal baik untuk negara maupun masyarakat. Dengan adanya peraturan yang jelas dan rinci ini, diharapkan sektor hilir migas dapat berkembang dengan baik, memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal, dan mendukung perekonomian nasional, sambil tetap menjaga aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Prosedur pengajuan izin dimulai dengan permohonan yang diajukan oleh Badan Usaha kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Migas, dengan menyertakan dokumen persyaratan administratif dan teknis yang

telah ditentukan. Permohonan akan diproses lebih lanjut hanya jika seluruh persyaratan administrasi dan teknis telah lengkap dan memenuhi ketentuan yang berlaku. Jika dokumen yang diajukan tidak lengkap, permohonan akan dikembalikan untuk dilengkapi.⁴⁹

Jika permohonan tersebut ditolak, Badan Usaha dapat mengajukan permohonan ulang dengan melengkapi semua dokumen yang diperlukan. Setelah persyaratan administratif dan teknis dianggap lengkap, permohonan akan dinilai dan dievaluasi oleh Direktorat Jenderal Migas untuk memastikan kelayakan dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Persyaratan administratif yang harus dipenuhi meliputi dokumen-dokumen seperti akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, profil perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Keterangan Domisili Perusahaan, serta surat pernyataan tertulis di atas materai yang menegaskan kesanggupan perusahaan dalam memenuhi aspek keselamatan operasional, kesehatan kerja, pengolahan lingkungan hidup, dan pengembangan masyarakat setempat.

Selain itu, perusahaan juga harus menyediakan surat pernyataan tertulis di atas materai yang menegaskan ketaatan mereka terhadap peraturan perundang-undangan, serta persetujuan prinsip dari pemerintah daerah terkait lokasi pembangunan fasilitas dan sarana. Persyaratan teknis mencakup studi kelayakan pendahuluan, kesepakatan jaminan dukungan pendanaan, serta rekomendasi dari instansi terkait Departemen Perhubungan seperti Buku KIR/Buku Uji Berkala, fotokopi STNK kendaraan, rencana jenis, jumlah, dan kapasitas sarana

⁴⁹ Melia Gabriel Wola, Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, *Lex Et Societatis* Vol. VIII/ No. 6, 2019, hlm. 34

pengangkutan beserta teknologinya, serta rencana produk dan standar mutu produk yang akan diangkut.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menyebutkan bahwa kegiatan usaha di sektor minyak dan gas bumi terbagi menjadi dua jenis, yaitu kegiatan hulu dan kegiatan hilir. Kegiatan hulu mencakup aktivitas eksplorasi dan eksploitasi, sedangkan kegiatan hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan perdagangan. Oleh karena itu, pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) termasuk dalam kategori kegiatan hilir.⁵⁰

⁵⁰ Zaenal M.P, Nento dan Herlina Sulaiman, Analisis Hukum Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan BBM Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas, *MJP Journal Law and Justice* Vol. 1 No.1 (2023) hlm. 2

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta dan penerapannya.⁵¹ Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁵²

Penelitian ini permasalahan yang diteliti tentang tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; dan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010), hlm. 42.

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 13.

B. Sumber dan Jenis Data

Berkenaan dengan digunakannya metode pendekatan *yuridis normatif*, maka penelitian ini dilakukan melalui Penelitian Keputakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder yang dilakukan dengan cara menginventarisasi data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

1. Bahan hukum primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan dalam hal ini Penulis menggunakan:
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 - e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; dan
 - g. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk.

2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dalam hal ini penulis memperoleh data dari buku-buku, jurnal, serta artikel-artikel baik dari surat kabar maupun internet, buku-buku, jurnal, serta artikel-artikel yang didalamnya membahas mengenai tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak.

C. Penentuan Narasumber

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang : | :1 Orang |
| 2. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum
Universitas Lampung | : <u>1 Orang +</u> |
| Jumlah | :2 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan:

- a. Studi pustaka (*library research*),⁵³ adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan melalui wawancara kepada pihak Polresta Bandar Lampung.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka tahap selanjutnya dilakukan pengolahan data, dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai permasalahan yang diteliti.

⁵³ Lexy J, Moleong. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung

- b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Penyusunan Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis ini dilakukan secara kualitatif menggunakan metode analisis deduktif. Sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor yang diikuti oleh pengajuan premis minor untuk ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 89.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan Adapun Kesimpulan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana pengangkutan bahan bakar subsidi secara illegal berdasarkan Putusan Nomor: 618/Pid.B/LH/2022/PN.Tjk, pertanggungjawaban yang diberikan kepada Tindakan Terdakwa Tarmizi bin Herman Suki dalam penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi menunjukkan bahwa semua unsur pertanggungjawaban pidana baik *actus reus* (perbuatan melawan hukum), *mens rea* (kesalahan subjektif), maupun kemampuan untuk bertanggung jawab telah terpenuhi. Dengan demikian dijatuhkan hukuman pidana penjara selama selama 4 bulan, karena telah terbukti melanggar Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai Upaya untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa dimasa yang akan datang.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku Tarmizi bin Herman Suki telah sesuai dengan cara mempertimbangkan putusan melalui aspek yuridis berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum, Barang Bukti, Keterangan Terdakwa, Keterangan Saksi, dan Keterangan Ahli. Selain

daripada hal tersebut, Hakim juga mempertimbangkan aspek non yuridis seperti keadaan yang meringankan dan memberatkan berdasarkan filosofis dan sosiologis Terdakwa Tarmizi bin Herman Suki.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang penulis uraikan diatas, maka saran-saran yang dapat penulis berikan dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Hakim sebaiknya menilai tidak hanya berdasarkan bukti yang ada di dalam proses hukum, tetapi juga memperhitungkan kondisi-kondisi lain yang relevan dengan keadaan pelaku, seperti latar belakang sosial, ekonomi, serta faktor-faktor pribadi yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Dengan demikian, hakim diharapkan mampu menyusun sebuah putusan yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan keadilan secara menyeluruh
2. Penting bagi hakim untuk menciptakan keseimbangan antara faktor yuridis dan non-yuridis dalam proses peradilan. Dengan memadukan kedua aspek tersebut, hakim dapat memberikan putusan yang tidak hanya memenuhi rasa keadilan yang sesuai dengan norma hukum, tetapi juga memberikan manfaat bagi pelaku untuk memperbaiki diri, serta bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum. Hal ini diharapkan dapat mengarah pada terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan lebih mendalam dalam merespons berbagai macam situasi yang ada dalam masyarakat, sehingga keadilan yang seimbang dan proporsional dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. 2002. *Pembelajaran Hukum Pidana Bagian I*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010 *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafik
- Andi Hamzah. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- E Utrecht. 1958. *Hukum Pidana I*. Universitas Jakarta. Jakarta.
- Erdianto Effendi. 2019. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto Dengan Fakultas Hukum UNDIP. Semarang.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015 *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers
- Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni
- Hukum dan Perkembangan Masyarakat* (Bandung: Sinar Baru)
- Hukum Pidana II*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Karnowo, Dony Hidayat Al-Janani, Sonika Maulana Ari Dwi Nur Indriawan, dan Rizki Setiadi. 2021 *Bahan Bakar dan Pelumas*. Yogyakarta: CV Mahata Magna Raharja Tama
- Koeswadi. 1995. *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Lexy J, Moleong. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Lilik Mulyadi. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*. Mandar Maju. Bandung.

Moeljatno. 1983. *Azaz-Azaz Hukum Pidana*. Armico. Bandung.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

Muladi & Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori Kebijakan Pidana*. Alumni.

P.A.F. 1984 Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru

Ridwan H.R., 2006 *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Satjipto Raharjo. 2007. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta

Soerjono, Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia Jakarta

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

Suyanto. 2018. *Hukum Acara Pidana*. Zifatama Jawara. Sidoarjo.

Syaiful Bakhri, 2010 *Kebijakan Kriminal (Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia)* Jakarta: Total Media

Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra. 2022. *Hukum Pidana*. PT Sangir Multi Usaha. Jakarta.

Topo Santoso, 2012, *Hukum Pidana Dalam Perspektif (Suatu Tinjauan Atas Efektivitas Pemidanaan)* Denpasar: Pustaka Leiden.

Wirjono Prodjodikoro, 2006, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Refika Aditama

JURNAL

Apriliani Arsyad, 2013 *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi*, Vol. 6 No. 7

Doddy Makanoneng, 2019 *Cacat kejiwaan sebagai alasan penghapusan pidana*, Lex Crimen Vol V/ No. 4, Palembang.

M. Syamsudin. 2014. Keadilan Prosedural dan Substantif Dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari (Kajian Putusan Nomor 74/PDT.G/2009/PN YK), *Jurnal Yudisial*, Vol 7 No. 1. hlm.22-24.

Melia Gabriel Wola, 2019 Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Menurut UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, *Lex Et Societatis* Vol. VIII/ No. 6

Nurhafifah dan Rahmiati, 2015 *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66

Rizki Romadona, 2024 *Analisis Hukum Asas Mens Rea dan Actus Reus*, *Justitiable Universitas Bojonegoro*, Vol 6 No, 2

Zaenal M.P, Nento dan Herlina Sulaiman, 2023 Analisis Hukum Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan BBM Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas, *MJP Journal Law and Justice* Vol. 1 No.1

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

INTERNET

Aditya Putra Perdana, Penyalahgunaan BBM Bersubdi

Bernadetha Aurelia, Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya

Daffa Dhiya, Perbedaan alasan pembena dan alasan pemaaf dalam hukum pidana, <https://lbhpengayoman.ac.id>

Fira Dwi Muliawati, 1,4 Juta KL BBM Subsidi Diselewengkan Negara Rugi Milyaran! <https://cnbc.com>

<https://Kompas.com>

<https://dephub.go.id>

<https://hukumonline.com>

<https://hukumonline.com>

Nidia Zuraya, Ini Modus Penyalahgunaan BBM Subsidi Yang Digunakan Sepanjang 2022 <https://republika.com>

Pratama, Jenis-jenis Subsidi dan tujuannya

Redina, Kebijakan BBM Bersubsidi

Syaputri, Tujuan Utama Pemerintah Memberikan Subsidi BBM, dan Ini Dampak Negatifnya. <https://hukumonline.com>